

1316



2010

PERSEROAN TERBATAS

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 9/2 - 2010 No. 12.

Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : AHU-93294.AH.01.02.Tahun 2008**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
PERSEROAN**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 11, tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris YULIDA DESMARTINY, SH., dan diterima pada tanggal 2 Desember 2008, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);



2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

**PERTAMA** : Menyetujui perubahan anggaran dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan Dan Ratu Boko, NPWP 01.000.020.6-542.001, berkedudukan di Sleman - Kabupaten Sleman karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam database Sisminbakum dan salinan Akta Nomor 11, tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris YULIDA DESMARTINY, SH., berkedudukan di Kotamadya Jakarta Pusat.

Dilaksanakan dengan tanpa memakai perubahan.  
Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.

Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris

YULIDA DESMARTINY, S.H.

---

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak

**PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.**

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 03 Desember 2008

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

PLH. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Prof. ABDUL BARI AZED, SH., MH

NIP. 130610869

Daftar Perseroan Nomor AHU-0118030.AH.01.09.Tahun 2008 Tanggal  
03 Desember 2008

---

satu (24-08-1941), partikulir, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Haji Moong, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5307.240841.0081;

- Komisaris : tuan Doktor I Gusti Ngurah Anom, lahir di Gianyar pada tanggal duabelas Agustus seribu sembilanratus empatpuluh tiga (12-8-1943) partikulir, Warga Negara Indonesia, bertempat-tinggal di Bali, Puri Asih, Desa/Kelurahan Saba, Kecamatan Balahbatuh, Gianyar Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 22.0502.120843.0001;

#### Demikian akta ini

Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. tuan Teguh Prayitno, Sarjana Hukum, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Haji Abdul Majid II Nomor 24, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5307.230969.0129;
2. tuan Supendi, bertempat tinggal di Kota Bogor, Semplak Pilar Nomor 34, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan Semplak, Kecamatan Bogor Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 10.5105.050469.0007, untuk sementara berada di Jakarta; keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai para saksi.

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menanda-tangani akta ini.

## Ketentuan - ketentuan penutup

## Pasal 32

Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan tersebut ditegaskan kembali bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

- Direktur Utama : penghadap tuan Doktorandus Haji Wagiman Subiarso;
- Direktur : tuan Doktorandus Gendro Wiyono, lahir di Malang pada tanggal sembilanbelas Maret seribu sembilanratus limapuluh lima (19-03-1955), Pegawai BUMN, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, Bakungan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 056, Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3404111903550002;
- Direktur : tuan Insinyur Guntur Purnomo Adi Raharjo, lahir di Yogyakarta pada tanggal tiga Desember seribu sembilanratus empatpuluh sembilan (03-12-1949), pegawai BUMN, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, Jalan Banteng Perkasa Nomor 23, Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 30 Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3404120312490002;
- Komisaris Utama : tuan Haji Wagimin Judi Pranoto, lahir di Kutoarjo pada tanggal duapuluh empat Agustus seribu sembilanratus empatpuluh

**PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM****PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)****PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR,****PRAMBANAN DAN RATU BOKO****Nomor : 11.**

Pada hari ini, Jum,at tanggal delapan Agustus dua ribu delapan (08-08-2008), pukul 10.00 WIB (sepuluh nol-nol Waktu Indonesia Barat).

Berhadapan dengan saya, Yulida Desmartiny, Sarjana Hukum, Notaris Kota Jakarta Pusat di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut nama-namanya pada bagian akhir akta ini :

Tuan Doktorandus Haji Wagiman Subiarso, lahir di Surakarta pada tanggal duapuluh satu Pebruari seribu sembilanratus empatpuluh delapan (21-02-1948), pegawai BUMN, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Karang Anyar, Griyan Baru, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 013, Kelurahan Baturan, Kecamatan Colomadu, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 33.1312.210248.0001;

untuk sementara berada di Jakarta;

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan Dan Ratu Boko, berkedudukan di Yogyakarta, demikian berdasarkan kuasa dari Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan Dan Ratu Boko, sebagaimana ternyata dari Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan Dan Ratu Boko di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tentang Perubahan Anggaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Taman

Wisata Candi Borobudur, Prambanan Dan Ratu Boko Nomor Kep-01/D3.MBU/2008, Kep-25/S. MBU/2008 tertanggal empatbelas Juli dua ribu delapan (14-07-2008), dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini;

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu :

bahwa Sekretaris Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara dan Deputi Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata dalam Kedudukannya selaku Kuasa Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan Dan Ratu Boko, berkedudukan di Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKU-282/MBU/2008 tanggal satu Juli dua ribu delapan (01-07-2008) telah mengeluarkan Keputusan Pemegang Saham Nomor Kep-01/D3.MBU/2008, Kep-25/S. MBU/2008 tertanggal empat belas Juli dua ribu delapan (14-07-2008) Tentang Perubahan Anggaran PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan Dan Ratu Boko tersebut, suatu Perusahaan Perseroan (Persero) yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yang anggaran dan perubahan-perubahannya telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusannya :

- a. tertanggal duapuluh delapan Oktober seribu sembilanratus delapanpuluh dua (28-10-1982) Nomor C2-2089-HT.01.01.th.82;
- b. tertanggal sebelas September seribu sembilanratus delapanpuluh lima (11-09-1985) Nomor C2-5739-HT.01.04.th 85, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal duapuluh Mei seribu sembilanratus delapanpuluh enam (20-05-1986) Nomor 40, Tambahan Nomor 678;
- c. tertanggal tigabelas Oktober seribu sembilanratus sembilanpuluh dua (13-10-1992) Nomor C2-8488-HT.01.04.TH'92, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal duapuluh enam Pebruari seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga (26-02-1993) Nomor 17, Tambahan Nomor 884;

9. Sisa lebih dari perhitungan likuidasi dibagikan kepada para Pemegang Saham secara proporsional, berdasarkan jumlah saham yang dimiliki masing-masing.

10. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para Likuidator.

11. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.

12. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini meliputi :

- a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan;
- b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;
- c. Pembayaran kepada para Kreditor;
- d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada Pemegang Saham; dan
- e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

13. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Azasi Manusia, dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada Likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggung-jawaban Likuidator yang ditunjukkannya.

Tempat tinggal (domisili) pemegang saham

#### Pasal 31

Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat-tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini.

dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut.

2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.

3. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili, dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat 1 huruf e sampai dengan h (mengenai penetapan kuorum oleh Pengadilan untuk RUPS ketiga dan batas waktu penyelenggaraan RUPS kedua dan ketiga, dan keputusan di luar RUPS) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS untuk Pembubaran dan Likuidasi.

5. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan maka harus diadakan likuidasi oleh Likuidator.

6. Direksi bertindak sebagai Likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini tidak ditunjuk Likuidator.

7. Upah bagi para Likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.

8. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/nasional di wilayah Republik Indonesia serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia paling lambat 30 (tiga-puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.

d. tertanggal duapuluh tujuh Agustus seribu sembilanratus sembilanpuluh empat (27-08-1994) Nomor C2-12947 HT.01.04.Th.94;

e. tertanggal duapuluh sembilan Maret seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (29-03-1999) Nomor C-5602 HT.01.04.TH.99, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal duabelas Oktober seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (12-10-1999) Nomor 82, Tambahan Nomor 6686;

untuk selanjutnya disebut "Perseroan",

bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep-01/D3.MBU/2008, Kep-25/S. MBU/2008 tersebut telah diputuskan :

A. Menyetujui perubahan maksud dan tujuan Perseroan serta kegiatan usaha menjadi sebagai berikut :

semula :

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :

untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya mengusahakan lingkungan Candi Borobudur, Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko serta peninggalan sejarah dan purbakala lainnya sebagai suatu taman wisata.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. mengelola lingkungan Candi Borobudur, Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko serta peninggalan sejarah dan purbakala lainnya sebagai taman wisata, termasuk kegiatan-kegiatan perencanaan teknis, pemeliharaan dan pengawasan lingkungannya, satu dan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. merencanakan dan mengembangkan jasa-jasa, prasarana, sarana dan fasilitas umum lainnya;

c. melakukan segala tindakan dan mengadakan kegiatan-kegiatan lainnya yang dimungkinkan guna tercapainya tujuan Perseroan.

menjadi :

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah :

melakukan usaha di bidang pengusahaan lingkungan Candi Borobudur, Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko serta peninggalan sejarah dan purbakala lainnya sebagai suatu Taman Wisata dan Usaha di bidang pariwisata lainnya, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. mengelola lingkungan Candi Borobudur, Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko serta peninggalan sejarah dan purbakala lainnya sebagai taman wisata, termasuk kegiatan-kegiatan perencanaan teknis, pemeliharaan dan pengawasan lingkungannya, satu dan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. merencanakan dan mengembangkan dan memanfaatkan prasarana, sarana dan fasilitas umum lainnya di lingkungan Taman Wisata Candi untuk kegiatan pariwisata;
- c. melakukan kegiatan usaha lainnya di bidang pariwisata;

3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk kegiatan pariwisata.

B. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 (dua ribu tiga) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh), Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 (dua ribu lima) dan perkembangan kebutuhan pengelolaan perusahaan.

dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut.

2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.

3. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili, dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

4. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat 1 huruf e sampai dengan h (mengenai penetapan kuorum oleh Pengadilan untuk RUPS ketiga dan batas waktu penyelenggaraan RUPS kedua dan ketiga, dan keputusan di luar RUPS) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS yang diatur dalam Pasal ini.

6. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/nasional di wilayah Republik Indonesia mengenai rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

## P e m b u b a r a n   d a n   l i k u i d a s i

### Pasal 30

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran dan likuidasi Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang



RUPS ketiga dan batas waktu penyelenggaraan RUPS kedua dan ketiga, dan keputusan di luar RUPS) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar.

8. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau mengubah status Perseroan menjadi Perseroan terbuka, wajib mendapat persetujuan dari Menteri yang tugas dan tanggung-jawabnya di bidang Hukum Dan Hak Azasi Manusia.

9. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 8 Pasal ini, cukup dilaporkan kepada Menteri yang tugas dan tanggung-jawabnya di bidang Hukum dan Hak Azasi Manusia.

10. Perubahan anggaran Dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat Notaris harus dinyatakan dalam akta Notaris paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

11. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, diajukan kepada Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Hukum dan Hak Azasi Manusia paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang membuat perubahan anggaran dasar.

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan  
pemisahan dan perubahan bentuk  
badan hukum

Pasal 29

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum Perseroan, hanya dapat

C. Dengan ini ditegaskan kembali bahwa pada saat keputusan tersebut ditetapkan :

a. Susunan Pemegang Saham Perseroan sebagai berikut :

Negara Republik Indonesia memiliki seluruh saham Perseroan yaitu sebanyak 79.500 (tujuh puluh sembilan ribu limaratus) saham atau seluruhnya sebesar Rp 79.500.000.000,- (tujuh puluh sembilan milyar limaratus juta rupiah);

b. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

1) Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : tuan Wagimin Judi Pranoto;
- Anggota Dewan Komisaris : tuan I Gusti Ngurah Anom;

2) Direksi :

- Direktur Utama : tuan Doktorandus Wagiman Subiarso;
- Anggota Direksi : - tuan Doktorandus Gendro Wiyono;  
- tuan Insinyur Guntur Purnomo  
Adi Raharjo;

Berdasarkan keputusan tersebut maka penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, dengan ini merubah dan menyusun kembali seluruh anggaran dasar Perseroan guna disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, untuk selanjutnya disingkat dengan "Anggaran Dasar", yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Nama dan tempat kedudukan

Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama :

Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan Dan Ratu Boko atau disingkat PTTaman Wisata Candi (Persero) (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris.

### Jangka waktu berdirinya perseroan

#### Pasal 2

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal limabelas bulan Juli tahun seribu sembilanratus delapanpuluh (15-07-1980) dan memperoleh status badan hukum sejak tanggal duapuluh delapan Oktober seribu sembilanratus delapanpuluh dua (28-10-1982) serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

### Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha

#### Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah :

melakukan usaha di bidang pengusahaan lingkungan Candi Borobudur, Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko serta peninggalan sejarah dan purbakala lainnya sebagai suatu Taman Wisata dan Usaha di bidang pariwisata lainnya, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. mengelola lingkungan Candi Borobudur, Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko serta peninggalan sejarah dan purbakala lainnya sebagai taman wisata, termasuk kegiatan-kegiatan perencanaan teknis, pemeliharaan dan pengawasan lingkungannya, satu dan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu di masukkan dalam perhitungan laba rugi.

### Perubahan anggaran dasar

#### Pasal 28

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.

3. RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar dapat dilangsungkan jika dalam Rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.

5. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili, dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

6. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.

7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat 1 huruf e sampai dengan h (mengenai penetapan kuorum oleh Pengadilan untuk

12. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini, ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.

13. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.

14. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung-jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini.

15. Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan dapat meminta pembagian dividen interim.

#### Penggunaan dana cadangan

##### Pasal 27

1. Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya.
2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
4. Cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lainnya.
5. Apabila dana cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini telah melebihi jumlah 20% (duapuluh persen) tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan, agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan bagi keperluan Perseroan.

- b. merencanakan dan mengembangkan dan memanfaatkan prasarana, sarana dan fasilitas umum lainnya di lingkungan Taman Wisata Candi untuk kegiatan pariwisata;
  - c. melakukan kegiatan usaha lainnya di bidang pariwisata;
  - d. melakukan kegiatan usaha lainnya yang berkaitan dengan pariwisata guna mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c;
3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk kegiatan pariwisata.

#### M o d a l

##### Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 180.000.000.000,00 (seratus delapanpuluh milyar rupiah), terbagi atas 180.000 (seratus delapanpuluh ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan/diambil bagian dan disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 79.500 (tujuh-puluh sembilan ribu limaratus) saham, atau seluruhnya seharga Rp 79.500.000.000,00 (tujuh-puluh sembilan milyar limaratus juta rupiah).
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan tersebut di atas atau seluruhnya berjumlah Rp 79.500.000.000,00 (tujuh-puluh sembilan milyar limaratus juta rupiah) telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan akta Nomor 123 tanggal tigapuluh satu bulan Desember tahun seribu sembilanratus sembilan-puluh tujuh (31-12-1997), yang dibuat oleh Notaris Soekaimi, Sarjana Hukum, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-5602 HT.01.04-TH.99 tanggal dua puluh sembilan bulan Maret tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (29-3-1999).

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut kebutuhan Perseroan dengan syarat, jumlah dan harga berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas usul Direksi setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dengan ketentuan harga tersebut tidak di bawah pari.

5. Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal, harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan kepemilikan saham.

6. Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham :

- a. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
- b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS atau
- c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui RUPS.

7. Dalam hal pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari terhitung sejak tanggal penawaran dan hal tersebut tidak dinyatakan sampai dengan lewatnya batas waktu 14 hari tersebut, Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pemegang saham lainnya.

8. Dalam hal pemegang saham lain sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari terhitung sejak tanggal penawaran, Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga.

9. Rapat Umum Pemegang Saham dapat menetapkan untuk menawarkan jumlah saham tertentu kepada karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a pasal ini dalam jangka waktu tertentu.

4. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini hanya dapat dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

5. Dalam hal tantiem dan bonus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan dan RUPS menetapkan tantiem dan bonus lebih besar dari yang dianggarkan sehubungan dengan pelampauan target yang ditetapkan, maka selisih tantiem dan bonus tersebut diambil dari laba bersih tahun yang bersangkutan.

6. Dalam hal Perseroan tidak mempunyai laba bersih namun menunjukkan peningkatan kinerja yang ditunjukkan dengan pencapaian target yang harus dicapai, maka Perseroan dapat memberikan tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus untuk karyawan sepanjang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

7. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam pembukuan Perseroan dan dalam tahun-tahun yang akan datang Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat itu belum sama sekali tertutup, dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8. Kecuali bagian dividen yang menjadi hak Negara Republik Indonesia, dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.

9. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan, dengan syarat pengambilannya tidak secara sekaligus dan dengan membayar biaya administrasi yang ditetapkan Direksi.

10. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.

11. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan.

8. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

9. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.

10. Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda-tangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

### P e n g g u n a a n l a b a

#### Pasal 26

1. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh RUPS.

3. Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, RUPS dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian lain seperti tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris, bonus untuk karyawan atau penempatan laba bersih tersebut dalam cadangan Perseroan, yang antara lain diperuntukkan bagi perluasan usaha Perseroan yang persentasenya masing-masing ditetapkan tiap tahun oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

10. Dalam hal karyawan tidak menggunakan haknya untuk mengambil bagian saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, saham yang tidak diambil bagian oleh karyawan tersebut dapat ditawarkan kepada pemegang saham dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan dalam pasal ini, sepanjang dinyatakan oleh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

### S a h a m

#### Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari suatu saham.

2. Jikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau didasarkan sebab-sebab lain menjadi milik dari lebih dari 1 (satu) orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama tersebut diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka dan yang ditunjuk itulah yang dicatat sebagai wakil mereka bersama dalam Daftar Pemegang Saham, yang berhak untuk mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada saham tersebut.

3. Selama ketentuan dalam ayat 2 pasal ini belum dilaksanakan, maka hak-hak yang diberikan oleh hukum atas suatu saham tersebut tidak dapat dijalankan, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.

4. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### S u r a t s a h a m d a n s u r a t

#### k e t e r a n g a n k e p e m i l i k a n s a h a m

#### Pasal 6

1. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat keterangan kepemilikan saham.

2. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.

3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh 1 (satu) pemegang saham.

4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan :

- a. nama dan alamat pemegang saham;
- b. nomor surat saham;
- c. tanggal pengeluaran surat saham;
- d. nilai nominal saham;

5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan :

- a. nama dan alamat pemegang saham;
- b. nomor surat kolektif saham;
- c. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
- d. nilai nominal saham dan nilai kolektif saham;
- e. Jumlah saham dan nomor surat saham yang bersangkutan.

6. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

7. Pada surat keterangan kepemilikan saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan :

- a. nama dan alamat pemegang saham;
- b. tanggal pengeluaran surat keterangan;
- c. jumlah saham yang bersangkutan dan nilai nominal setiap saham.

8. Surat saham, surat kolektif saham dan surat keterangan kepemilikan saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama, atau apabila Direktur Utama berhalangan oleh salah seorang Direktur bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama berhalangan, oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Komisaris.

Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan, atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga;

f. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga harus disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum, serta Rapat Umum Pemegang Saham ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri;

g. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua atau ketiga dilangsungkan;

h. Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mendahuluinya dilangsungkan.

2. Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.

4. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam rapat.

6. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

7. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar ini menentukan lain, dengan ketentuan, pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda-tangani.

2. Setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat dan ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Tanda-tangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini tidak disyaratkan, apabila risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dibuat dengan akta Notaris.

4. Dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini berisi hal-hal yang dibicarakan dan hal-hal yang diputuskan (termasuk pendapat berbeda/dissenting opinion, jika ada).

#### Kuorum, hak suara dan keputusan

##### Pasal 25

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 51% (limapuluh satu persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan lain;

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat kedua;

c. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum;

d. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 50% (limapuluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar ini menentukan lain;

e. Dalam hal kuorum Rapat kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua

#### Pengganti surat saham

##### Pasal 7

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Perseroan akan mengeluarkan pengganti surat saham.

2. Surat saham aslinya kemudian dimusnahkan dan oleh Direksi dibuat Berita Acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan tertulis dari mereka yang berkepentingan, Perseroan akan mengeluarkan pengganti surat saham setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.

4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka surat aslinya tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 pasal ini mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham.

#### Daftar pemegang saham dan daftar khusus

##### Pasal 8

1. Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, serta menyediakannya di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham.

2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :

a. nama dan alamat para pemegang saham;

b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;

- c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
- d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fiducia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran fiducia tersebut;
- e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
- f. perubahan kepemilikan saham, jika ada; dan
- g. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham dan/atau perubahan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat-tinggal dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi.

Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.

6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.

#### Pemindahan hak atas saham

##### Pasal 9

- 1. Pemindahan hak atas saham berdasarkan akta pemindahan hak.
- 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham yang terjadi karena hukum, yaitu beralih berdasarkan titel umum.

dapat melakukan pemanggilan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

15. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.

16. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan melalui surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.

17. Dalam panggilan Rapat Umum Pemegang Saham dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.

18. Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini kepada Pemegang Saham secara cuma-cuma jika diminta.

19. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 15 dan ayat 16 Pasal ini, dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat 17 Pasal ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tetap sah jika semua Pemegang Saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

#### Ketua dan berita acara

##### rapat umum pemegang saham

##### Pasal 24

- 1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.



9. Direksi wajib melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima.

10. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, maka :

- a. permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a pasal ini, diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau
- b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b Pasal ini.

11. Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf a Pasal ini dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima.

12. Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.

13. Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf b Pasal ini dan ayat 11 Pasal ini hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini.

14. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 9 dan ayat 11 Pasal ini, Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

3. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.

4. Pemindahan hak atas saham harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari :

- a. Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- b. Instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.

5. Pemegang saham yang hendak memindahkan sahamnya dengan cara penjualan harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan syarat, jumlah dan harga penjualan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.

6. Para pemegang saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal penawaran sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimiliki masing-masing.

7. Pemegang saham yang menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pasal ini, berhak menarik kembali penawaran tersebut setelah lewatnya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini.

8. Kewajiban menawarkan saham kepada pemegang saham lain hanya dapat dilakukan satu kali.

9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.

10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari rapat tersebut, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

11. Segala tindakan pemindahan hak atas saham yang bertentangan dengan pasal ini, membawa akibat bahwa hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut tidak dapat dijalankan, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.